

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil analisis dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Kebijakan Walikota Kota Banjarmasin Dalam Upaya Mengatasi Musibah Banjir Di Kota Banjarmasin, Dilakukan dengan berbagai Program antara lain Program Pembongkaran Jembatan yang di dahului Oleh Pengeluaran Surat Edaran yang di tanda tangani oleh Walikota Secara Langsung, Surat Edaran Tersebut Berlaku Sejak Tanggal 26 Januari 2021. Alasan Pengeluaran Surat Edaran Tersebut Adalah Banjir di Kalimantan Selatan Pada Tahun 2021 adalah bencana banjir yang menimpa beberapa kota dan kabupaten di kalimantan selatan. Kota serta kabupaten yang terdampak yakni kota banjarmasin, kabupaten tanah laut, kabupaten banjar, kabupaten tapin, kota banjarbaru, kabupaten hulu sungai tengah, kabupaten balangan, dan kabupaten hulu sungai utara pada bulan januari tahun 2021 kemarin. Di kota banjarmasin pada saat tanggal surat edaran tersebut dikeluarkan, dampak banjir masih dirasakan terutama sisa genangan yang masih menggenangi beberapa kawasan perkotaan dan permukiman yang tersebar di Kota Banjarmasin. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi permasalahan genangan tersebut dan mengantisipasi situasi tersebut terjadi di kemudian hari. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan cara pemompaan genangan air kebadan air terdekat yang berupa sungai.

Namun, karena kondisi badan air/sungai mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan terhalang oleh bangunan yang berdiri di atas aliran sungai, maka diperlukan upaya pengerukan dan pembongkaran bangunan yang menghalangi aliran sungai tersebut. Maksud serta tujuan dari dikeluarkannya surat edaran tersebut adalah untuk memerintahkan kepada seluruh pemilik bangunan yang memiliki jembatan penghubung dengan jalan utama perkotaan yang merupakan jembatan yang digunakan untuk menyeberangi sungai menuju bangunan gedung atau halaman bangunan gedung, dan menjadi bagian dari bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung lainnya yang menghalangi aliran sungai untuk segera membongkar bangunan jembatan gedung tersebut dan/atau bangunan bukan jembatan gedung lainnya dengan tujuan untuk memulihkan dan mengembalikan aliran sungai sehingga dapat berfungsi kembali sebagai badan air untuk mengatasi permasalahan genangan akibat banjir di Kota Banjarmasin. Beberapa Peraturan Daerah di jadikan acuan atau dasar hukum Penguat Surat Edaran ini, antara lain Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Bangunan Panggung, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan, serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Penetapan, Pengaturan, Pemanfaatan Sempadan Sungai dan Bekas Sungai. Program lainnya adalah Normalisasi Sungai, Pascabanjir, Pemerintah Kota Banjarmasin bergerak cepat melakukan normalisasi sebagai antisipasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi.

Keseriusan itu dibuktikan dengan dibentuknya Satuan Petugas Normalisasi Sungai untuk Pengendalian Banjir di Kota Banjarmasin yang berdasarkan surat keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 126 tahun 2021. Untuk membuat gerakan Satgas ini lebih kuat, dilibatkan pula TNI-POLRI, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri. Satgas ini sudah mulai bergerak pada 3 Februari 2021 dengan fokus utama normalisasi sungai A Yani dan sungai Veteran. Ketua Satgas Normalisasi Sungai dan Pengendalian Banjir Kota Banjarmasin Doyo Pudjadi menyatakan pihaknya melakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi bangunan-bangunan yang berada di atas sungai di seluruh wilayah Kota Banjarmasin, terutama di ruas Jalan Ahmad Yani dan Jalan Veteran. Berdasarkan penilaian tim teknis Satgas ada jalur sungai atau kanal utama yang harus dibenahi dalam rangka pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Banjarmasin. Tim akan menertibkan dan membongkar jembatan bangunan yang membentang di atas sungai. Ada empat kriteria yang menentukan apakah sebuah jembatan bangunan gedung direkomendasikan untuk dibongkar. Pertama, jarak antara bangunan terbawah lantai jembatan dengan muka air sungai kurang 60 cm. Kedua, lebar batas sungai di bawah jembatan itu kurang dari 6 meter. Ketiga, lebar jalur jembatan lebih dari 4,5 meter dan terakhir ada pilar tengah jembatan di dalam sungai.

2. Dampak Positif dan Negatif Terhadap Pembongkaran Jembatan dan Bangunan di Atas Air yang Dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Hal Upaya Mengatasi Banjir di Kota Banjarmasin.

A. Dampak Positif

- a. Mengurangi Debit Air Saat Musibah Banjir
- b. Masyarakat Mulai Sadar Untuk Tidak Membuang Sampah Sembarangan
- c. Hati – Hati dalam Membangun Sebuah Bangunan
- d. Banyak Proposal Datang Untuk Meminta Membangun Sungai dengan Pembersihan Sungai
- e. Aliran Air menjadi Lancar Tanpa ada Kendala Serta Sumbatan

B. Dampak Negatif

- a. Banyaknya Pembangunan Infrastruktur maka lahan lahan seperti sungai banyak yang tertutup karena dibangun berbagai bangunan seperti Ruko dan lain lain.
- b. Lebih Cepat Pembangunan daripada pengelolaan sungai
- c. Akses Keluar Masuk Menjadi Sulit
- d. Penjulana Menurun Sejak Masa Perbaikan Jembatan Dengan Sepinya Pembeli dari Luar Gang Tempat Tinggal
- e. Bentuk Jembatan Baru dirasakan Ketinggian

## B. Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan atau hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa saran dari penelitian ini :

1. Perlunya penerapan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) pada kawasan jalan A Yani Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin agar dapat menanggulangi banjir yang sering terjadi .
2. Keterbatasan penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Ada beberapa kendala yang ditemui dalam penelitian ini, yaitu :
  - a. Ketersediaan data sekunder.
  - b. Keterbatasan waktu dalam pengumpulan data primer, khususnya data primer yang berkenaan dengan kondisi drainase.
  - c. Keterbatasan referensi dan pengetahuan peneliti akan filosofi ilmu tentang drainase perkotaan dan bencana banjir. Oleh karena itu perlu penelitian lanjutan yang melibatkan beberapa disiplin ilmu terkait.
3. Masukan Bagi Pemerintah Untuk Melaksanakan Program yang telah di rencanakan dengan komitmen yang tinggi agar seluruh program yang telah direncanakan bisa berjalan semua dengan lancar dan maksimal.
4. Masukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan pengelolaan sungai di samping pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.